



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 420/330.a/DISDIK/2019
Tanggal : 04/04/2019

No. Koreksi : 298

Instansi : Dinas Pendidikan Kota Palu
Tentang : Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan
Kesetaraan Kota Palu Tahun 2019

PETUGAS

Dewi Safitri

PENERIMA

Nurainun

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DNIN 14/05/1910:16



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG



**PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KESETARAAN KOTA PALU
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan operasional pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang merata dan bermutu, pemerintah mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan (BOP) kesetaraan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai penerima DAK Nonfisik BOP Kesetaraan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Palu Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD	
PEMRAKARSA	

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesenakaraan;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Verifikasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Nomor 421.9/ 1600/ DIKBUD, tanggal 5 Maret Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kota Palu Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
2. aktif menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, atau Program Paket C;


PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

3. memiliki rombongan belajar peserta didik pendidikan kesetaraan berjumlah paling sedikit 10 (Sepuluh) orang yang terdaftar dalam Dapo PAUD-Dikmas;
4. memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan pendidikan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan; dan
5. memiliki nomor pokok wajib pajak.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WALI KOTA PALU

HIDAYAT

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN KOTA PALU TAHUN 2019

I. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Dinas Pendidikan


NO.	Nama Satuan Pendidikan	Peserta Didik			Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	
1.	SPNF SKB Kasintuvu	0	46	125	Rp. -	Rp.69.000.000	Rp.225.000.000	Rp.294.000.000
2.	SPNF SKB Posimpotove	0	29	193	Rp. -	Rp.43.500.000	Rp.347.400.000	Rp.390.900.000

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

II. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan melalui Swasta/Hibah

No	Nama Satuan Pendidikan	Peserta Didik			Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Jumlah
		Paket A	Paket B	Paket C	Paket A	Paket B	Paket C	
1.	PKBM Nosarara Nosabatutu	0	11	44	Rp. -	Rp.16.500.000	Rp. 79.200.000	Rp. 95.700.000
2.	PKBM Khatulistiwa	16	34	120	Rp.20.800.000	Rp.51.000.000	Rp.216.000.000	Rp.287.800.000
3.	PKBM Anutapura Tagari	0	0	72	Rp.-	Rp.-	Rp.129.600.000	Rp.129.600.000
	Jumlah	16	120	554	Rp.20.800.000	Rp.180.000.000	Rp.997.200.000	Rp.1.198.000.000

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

WALI KOTA PALU

HIDAYAT